

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang sedang berkembang, Indonesia perlu melakukan pembangunan di segala bidang. Hakekat suatu pembangunan adalah proses perubahan terus menerus menuju suatu peningkatan kehidupan masyarakat. Dengan demikian pembangunan senantiasa akan menimbulkan perubahan, yang secara langsung maupun tidak langsung dalam segala aspek kehidupan.

Proses pembangunan itu sendiri, ternyata ada pula banyak faktor penghambat pembangunan yang berkembang bersamaan dengan berkembangnya pembangunan itu sendiri. Salah satu faktor penghambat pembangunan itu adalah berupa tindak pidana korupsi. Masalah korupsi merupakan masalah yang sangat sentral di dalam kurun waktu pembangunan dewasa ini dan sering hal itu menimbulkan perbincangan dan diskusi yang berkepanjangan oleh berbagai kalangan masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang terkategori sebagai tindak pidana khusus adalah Tindak Pidana Korupsi. Secara umum, Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Apa yang jelas dilakukan adalah meminta dan menerima hadiah sebagai imbalan atas pelaksanaan hak istimewa, perilaku yang tepat dicirikan sebagai korupsi.¹

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun Tindak Pidana Korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari

¹Sinulingga, Daren Rogating. 2022. **ANALISIS YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IX No. 1. h. 2

jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara , maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.²

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin “Corruptio”, bahasa Inggris “Corruption” dan bahasa Belanda “Corrupt” arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang merusak, jahat, dan tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. Dalam Black’s law Dictionary, Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberi sebuah keuntungan yang tidak sah dengan hak-hak dari pihak lain yang salah menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.³

Pejabat Negara merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta perbuatan tercela lain yang dapat merugikan keuangan Negara yang masih sering terjadi prakteknya di Indonesia.

Sejak Orde Baru masalah stabilitas nasional termasuk tentunya di bidang penegakan hukum telah menjadi komponen utama dalam pembangunan. Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi materiil maupun yang bersifat immaterial yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana diantaranya adalah kejahatan korupsi dan kejahatan

²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 2.

³Chaerudin, *Strategi Pencegahan & Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 2

money laundering yang telah diatur dalam aturan hukum pidana yang bersifat khusus yaitu dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang menjadi masalah adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.⁴

Korupsi merupakan musuh bagi setiap negara di dunia, dan kita semua tahu bahwa uang merupakan sumber utama terjadinya korupsi. Masalah kejahatan selalu merupakan masalah yang menarik, baik sesudah maupun sebelum kriminologi mengalami perkembangan dan pertumbuhan dewasa ini. Dari sisi pemahaman ini seolah tidak adil dan tidak menunjukkan rasa empati pada korban kejahatan tersebut.

Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan tersebut yang salah satunya dengan menumbuhkan aturan hukum pidana khusus untuk mendukung pelaksanaan dari hukum pidana umum.

Salah satu kejahatan yang sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana adalah kejahatan korupsi yang telah diatur didalam aturan hukum pidana yang bersifat khusus yaitu dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴Andi Hamzah, ***Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*** :Buku 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. h. 1

Korupsi ada apabila seseorang dengan sengaja meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi ini muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari soal sepele sampai soal yang amat besar. Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan tarif dan kredit, kebijakan perumahan, penegakan hukum, dan peraturan-peraturan yang menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, dan pengembalian pinjaman, atau menyangkut prosedur-prosedur yang sederhana. Korupsi dapat terjadi di sektor swasta maupun pemerintah dan sering malahan kedua-duanya.

Meluasnya praktek korupsi di negara-negara yang sedang berkembang menimbulkan kesan bahwa kata korupsi barangkali merupakan kata yang paling dikutuk orang. Bahkan sampai timbul ungkapan bahwa kebanyakan negara berkembang korupsi merupakan suatu ciri khas yang sukar diberantas. Fakta sejarah memang membuktikan tidak sedikit negara runtuh karena salah satu penyebab utamanya adalah korupsi, akan tetapi banyak pula negara yang berhasil keluar dari kemelut korupsi, baik negara yang sekarang maju, Inggris, Perancis dan Belanda maupun yang masih dalam setengah maju atau meningkat maju (Korea Selatan dan Singapura).⁵

Salah satu tindak pidana yang sangat memprihatinkan bangsa Indonesia saat ini, adalah tindak pidana korupsi, yang seolah-olah telah menjadi sebuah budaya yang sulit diberantas.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, di antara penyebab kesulitan itu adalah sulitnya menemukan bukti; dan adanya kekuatan yang justru

⁵Budi Utomo, Dwi Setyo. 2017. *Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Pascasarjana Hukum UNS, Vol. V No. 2, h. 102

menghalangi adanya pembuktian itu.⁶

Dasar hukum asas pembuktian terbalik, ialah peraturan di luar Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) adalah Pasal 103 KUHP, yang menyatakan, bahwa “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Asas pembuktian terbalik diatur dalam sistem negatif menurut Undang-Undang yang terbatas (*negatif wettelijk*) yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa standar untuk menyatakan terbuktinya kesalahan terdakwa, ialah (1) harus ada atau berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan (2) dari dua alat bukti itu hakim memperoleh keyakinan terjadinya tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya. Asas beban pembuktian mengacu pada pihak mana yang dibebani untuk membuktikan apakah terdakwa ataukah pengadilan. Beban pembuktian menurut asas pembuktian terbalik diberikan kepada terdakwa untuk bisa melakukan pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP di depan pengadilan.

Ketentuan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 20

⁶Bintoro Tjokroamidjojo, *Surga Para Koruptor*, Buku Kompas, Jakarta, 2004, h. 10

Tahun 2001 memuat asas beban pembuktian terbalik, bahwa mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara khusus, antara lain penerapan asas pembuktian terbalik yang dibebankan kepada terdakwa.

Asas pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 12B, 37 dan 37A, 38B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4 Salah satu pertimbangan ide penerapan asas pembuktian terbalik itu, adalah kewajiban jaksa atau penyidik untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada seseorang tersangka sangat sulit diwujudkan, sehingga banyak pejabat yang terindikasi korupsi dapat lolos dari jeratan hukum. Padahal korupsi telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan negara.

Timbul berbagai kekhawatiran sebagian pihak, bahwa penerapan asas pembuktian terbalik ini, akan memberikan peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), misalnya seorang pejabat yang memiliki barang mewah yang sebenarnya diperoleh dari hasil usahanya yang sah akan mudah dituduh, bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan korupsi. Jika hal itu terjadi akan sangat membebani para

pejabat, sehingga terkesan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk memilih judul **Tinjauan Yuridis Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PN.MTR)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai sistem pembuktian terbalik terhadap kasus tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik di dalam kasus tindak pidana?
3. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan putusan nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai sistem pembuktian terbalik terhadap kasus tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem pembuktian terbalik di dalam kasus tindak pidana.
3. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan putusan nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN

Mtr.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pembaca yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tinjauan yuridis tentang asas pembuktian terbalik terhadap kasus tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi suatu bekal bagi perbaikan hukum di Indonesia, agar hukum terus berbenah diri menjadi lebih baik terutama bagi penyelesaian kasus korupsi.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷

Definisi operasional juga bertujuan untuk memberikan pengertian yang konsisten atas judul maupun konsep data yang dicari oleh peneliti agar terhindarnya kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah yang berkaitan dengan judul atau kajian penelitian.

Adapun definisi operasional dalam penulisan skripsi ini adalah:

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015, h.38.

1. Menurut Kamus Bahasa Indonesia pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang artinya adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “Pe” dan akhiran “an” maka berarti “Proses”, “Perbuatan”, “Cara membuktikan”.⁸
2. Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.⁹
3. Pembuktian terbalik merupakan suatu jenis pembuktian yang berbeda dengan hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana.¹⁰
4. Tindak Pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹¹
5. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dengan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

⁸Kamus Bahasa Indonesia

⁹Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, h.11

¹⁰M. Edo Rezawan Prasetya, dkk. 2014. *Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi*, Jurnal Verstek, Vol. 2 No. 2, h. 186

¹¹Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h. 20

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Istilah dan Pengertian Korupsi

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptor* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.¹²

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.¹³

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan

¹²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 8.

¹³Sinulingga, Daren Rogating. 2022. *ANALISIS YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IX No. 1. h. 5

mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Kartono menjelaskan, Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.¹⁴

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaarfeit*", yang secara harfiah berarti sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan yang dapat dipidana atau dikenakan hukuman. *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁵

Prodjodikoro mendefinisikan istilah *strafbaar feit* adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Sedangkan menurut Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana karena melakukan kesalahan.¹⁶

Sementara itu, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana,

¹⁴Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 80

¹⁵Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 69.

¹⁶Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, h. 22.

yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁷ Ia menjelaskan antara larangan dan ancaman memiliki hubungan erat. Oleh karena itu, kejadian tidak dapat dilarang jika seseorang tidak melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini seseorang tidak dapat diancam pidana jika tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

3. Pidana dan Pemidanaan

Sudarto menyatakan bahwa perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berichten*).¹⁸

Pidana adalah penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat. Menetapkan hukuman ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian pidana oleh hakim. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana.

¹⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*, Rhineka Cipta, Yogyakarta, 2000, h. 54

¹⁸Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, h. 392.

Menurut Jan Remmelik, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Sedangkan Jerome Hall sebagaimana dikutip oleh M Sholehuddin memberikan rincian mengenai pemidanaan, bahwa pemidanaan sebagai berikut:¹⁹

- a. Pemidanaan adalah kehilangan hal hal yang diperlukan dalam hidup;
- b. Ia memaksa dengan kekerasan;
- c. Ia diberikan atas nama negara diotoritaskan;
- d. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;

B. Gambaran Umum Tentang Pembuktian Terbalik

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan kata lain melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan apakah ia dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

¹⁹Yessi Resmi Sari, "*Pembinaan Narapidana Di Cabang Rumah Tahanan Negara Teluk Kuantan Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan*", Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, h. 28.

Benar atau salahnya suatu permasalahan terlebih dahulu perlu dibuktikan. Begitu pentingnya suatu pembuktian sehingga setiap orang tidak diperbolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan, karena melalui pembuktian tersebut putusan hakim ditentukan. Oleh karena itu, maka kita perlu memperjelas terlebih dahulu tentang pengertian pembuktian baik secara etimologi maupun secara terminologi.

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” yang artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “Pe” dan akhiran “an” maka berarti “Proses”, “Perbuatan”, “Cara membuktikan”. Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya dalam sidang pengadilan.

Pengertian dari bukti, membuktikan, terbukti dan pembuktian menurut W.J.S. Poerwadarminta sebagai berikut :²⁰

- a. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya);

²⁰Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia Cet I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 1- 2.

- b. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
- c. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:
 - 1) Memberi (memperlihatkan) bukti;
 - 2) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 - 3) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 - 4) Meyakinkan, menyaksikan.

Sehubungan dengan istilah bukti Andi Hamzah mengemukakan bahwa bukti yaitu:²¹

“sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.”

Menurut R. Supomo menjabarkan bahwa pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas²². Arti yang luas ialah: membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini mengandung arti, bahwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan oleh

²¹ *Ibid*, h. 2

²² Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, UII Press, Yogyakarta, 2002, h. 62

penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar.

Untuk itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibentuk oleh tergugat. Apa yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam suatu pemutusan perkara di sidang pengadilan harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa atas pidana yang telah dilakukannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis, dengan penjelasan sebagai berikut:²³

1. Membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang. Dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya adalah aksioma bahwa dua garis sejajar tidak mungkin bersilang.
2. Membuktikan dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut:
 - a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif (*conviction intime*).

²³ *ibid*, h. 24-25

b) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, oleh karena itu disebut *Conviction raisonnee*

3. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak, karena ada kemungkinan pengakuan, kesaksian, atau bukti tertulis tidak benar atau dipalsukan.

Dari uraian di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan, sesuai dengan hukum acara yang berlaku

2. Sistem atau Teori Pembuktian

Dalam pembuktian perkara pidana pada umumnya dan khususnya delik korupsi, diterapkan KUHAP. Sedangkan dalam pemeriksaan delik korupsi selain diterapkan KUHAP, diterapkan juga sekelumit hukum acara pidana, yaitu pada Bab IV terdiri atas Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 dari UU No. 31 Tahun 1999. Ada beberapa teori atau sistem pembuktian, yakni:

a. Teori Tradisional

B.Bosch-Kemper menyebutkan ada beberapa teori tentang

pembuktian yang tradisional, yakni:²⁴

- 1) Teori Negatif; Teori ini mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Teori ini dianut oleh HIR, sebagai ternyata dalam Pasal 294 HIR ayat (1), yang pada dasarnya ialah:
 - 1) Keharusan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan itu didasarkan kepada:
 - 2) Alat-alat bukti yang sah.
- 2) Teori Positif; Teori ini mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Dan jika bukti minimum itu didapatkan, bahkan hakim diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa. Titik berat dari ajaran ini ialah positivitas. Tidak ada bukti, tidak dihukum; ada bukti, meskipun sedikit harus dihukum. Teori ini dianut oleh KUHAP, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

²⁴Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, 100-101

melakukannya.”

- 3) Teori Bebas; Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum. Yang dijadikan pokok, asal saja ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa, yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman. Teori ini tidak dianut dalam sistem HIR maupun sistem KUHAP.

b. Teori Modern

- 1) Teori pembuktian dengan keyakinan Hakim belaka (*Conviction intime*); Teori ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim dan terkesan hakim sangat bersifat subjektif. Menurut teori ini sudah dianggap cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini, hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apakah keadaan harus dianggap telah terbukti. Dasar pertimbangannya menggunakan pikiran secara logika dengan memakai silogisme, yakni premise mayor, premise minor dan konklusio, sebagai hasil penarikan pikiran dan logika. Sistem penjatuhan pidana tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut perundang-undangan. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-

kesan perseorangan sehingga sulit pengawasan.

- 2) Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijstheorie*); Dalam teori ini, undang-undang menetapkan alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim, dan cara bagaimana hakim mempergunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti ini sudah dipakai secara yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti., walaupun hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar. Sebaliknya, jika tidak dipenuhi cara-cara mempergunakan alat-alat bukti, meskipun mungkin hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi, maka dikesampingkanlah sama sekali keyakinan hakim tentang terbukti atau tidaknya sesuatu hal. Kelemahan pada sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana bahwa putusan harus didasarkan atas kebenaran.
- 3) Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*); Teori ini juga dianut oleh (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP dan (*Herziene Inlands Reglement*) HIR, dalam teori ini dinyatakan bahwa pembuktian

harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah menurut undang-undang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

- 4) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*) Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Dalam teori ini juga disebutkan pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*).
- 5) Teori pembuktian terbalik Teori pembuktian terbalik merupakan suatu teori yang membebaskan pembuktian kepada terdakwa atau dengan kata lain terdakwa wajib membuktikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, pelanggaran atau kejahatan seperti apa yang disangkakan oleh Penuntut Umum.

3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Alat-Alat Bukti

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan ditentukan secara limitatif. Di luar dari alat bukti tersebut, tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan

mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa.

a. Alat Bukti Keterangan Saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Pengertian saksi sendiri yang dapat kita lihat dalam Pasal 1 KUHAP ayat (26), yaitu: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Pada hakikatnya, semua orang dapat menjadi saksi. Namun demikian, ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP.

b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Agar tugas tugas menurut hukum acara pidana dapat

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan-keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengalaman dan berpengalaman khusus. Melihat letak urutnya, pembuat undang-undang menilai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Mungkin pembuat Undang-Undang menyadari, sudah tidak dapat dipungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi setidaknya membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbanginya dengan kualitas metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian.

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa: "keterangan seseorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan". Pasal tersebut memang belum menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan Pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini. Dikatakan bahwa keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.”

c. Alat Bukti Surat

Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat hanya diatur dalam satu Pasal, yaitu Pasal 187, yang bunyinya surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- 2) Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat

berdasarkan keahliannya mengenai hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”.

d. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hanya merupakan kesimpulan yang dihubungkan dan disesuaikan dengan alat bukti lainnya, hal ini dapat kita lihat dari definisi alat bukti petunjuk yang terdapat pada Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penempatan pada urutan terakhir inilah yang menjadi salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

4. Pembuktian Terbalik

Sistem pembuktian terbalik, tersangka atau terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang dituduhkan atau disangkakan kepadanya, oleh karena itu pembuktian terbalik ini merupakan pengingkaran, penyimpangan, pengecualian terhadap “*Presumption of Innocence*” dan “*non self incrimination*” dan ataupun bertentangan dengan asas yang berlaku.

Dalam delik korupsi di Indonesia diterapkan dua sistem sekaligus, yakni Sistem Sistem Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan sekaligus dengan sistem KUHP. Kedua teori itu ialah penerapan hukum pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Jadi tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni, (*zuivere omskering bewijstlast*), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang”, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan Penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Kata-kata “bersifat terbatas” di dalam memori atas Pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi”, Hal itu tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi sebab Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya²⁵

C. Gambaran Umum Tentang Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam

Menurut hukum pidana Islam, beban pembuktian dibebankan kepada penuntut. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu diambil dari lahirnya. Karenanya dalam hal ini penuntut harus membuktikan

²⁵Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 107

tuntutan atau dakwaannya.²⁶ Jadi, asas pembuktian dalam hukum pidana Islam identik dengan asas pembuktian konvensional (biasa) yang dianut dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia. Meskipun demikian dalam beberapa kasus pidana, sistem pembuktian dalam hukum pidana Islam berbeda dengan sistem pembuktian dalam hukum pidana di Indonesia.

Asas pembuktian konvensional dalam hukum pidana, adalah pembuktian biasa, yakni siapa yang menuduh, maka dialah yang harus membuktikannya. Dalam hukum pidana Islam hal itu didasarkan kepada hadis Nabi saw: 'Seandainya manusia diperbolehkan untuk menuntut (secara bebas), maka mereka akan menuntut darah dan harta yang lain, tetapi orang yang dituntut harus bersumpah.'

Hadis itu diriwayatkan juga oleh Baihaqi dengan sanad yang shahih dengan redaksi: *albayyinatu 'ala al-muda'iy wa al-yamiinu 'ala man ankara* (Bukti (saksi) harus dilakukan oleh penuduh, sedangkan sumpah harus dilakukan oleh orang yang mengingkari tuduhan (tertuduh)).²⁷

Itu berarti, asas pembuktian terbalik juga bisa diberlakukan dalam hukum pidana Islam. Karena dalam proses pembuktiannya tidak ada batasan dalam persaksian, karena persaksian harus dari kedua belah

²⁶"**Analisis Yuridis Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi Dengan Terdakwa Drs Musyafak Rouf (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1013/ Pid.B/ 2009/ Pn. Sby)**" Skripsi, Fakultas Hukum UNS Surakarta, <http://www.distrodoc.com/196477-analisis-yuridis-penerapan-sistem-pembuktian-terbalik>, diakses pada 16 Juni 2024.

²⁷Faisal bin Abdul Aziz al-Mubarak, Bustan al-Akhyar Mukhtasar Nail al-Awtar, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, dkk., **Terjemah Nailul Authar Jilid 6**, Bina Ilmu, Surabaya, 2010, h. 3208.

pihak. Karena tujuan pembuktian pidana itu sendiri agar ada kejelasan dalam suatu perkara. Jelasnya, menurut hukum pidana Islam, bahwa setiap orang bebas dari tuntutan pidana. Secara hukum, ketika seseorang menuduh orang lain, posisinya lemah. Sehingga dia harus dibebani alat bukti dengan argumen yang kuat. Sebab itu dia dibebani alat bukti (*bayyinah*).

Dalam bahasa hukum pidana disebut asas *persumption of innocence* (asas praduga tak bersalah). Selanjutnya, karena posisi tertuduh kuat, maka untuk menolak tuduhan cukup dengan mengucapkan sumpah saja. Jelasnya, pembuktian sangat dibutuhkan agar manusia tidak berlaku sewenang-wenang menuduh orang lain sebagai pelaku kejahatan tanpa bukti yang mendukung tuduhannya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai *al-bayyinah* (alat bukti) dalam hadis di atas. Kelompok pertama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *bayyinah* adalah saksi. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Qayyim al-Jauziah dan kawan-kawan. Sedang menurut kelompok kedua, *bayyinah* adalah bukti-bukti konkret yang bisa menjadi landasan untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Sehingga di dalamnya tidak hanya berupa saksi tetapi juga mencakup benda-benda lain yang bisa menjadi alat bukti. Namun demikian, jika mengamati rentetan teks hadis di atas, tampaknya pendapat kedua yang lebih kuat. Karena, mengarahkan *lafaz bayyinah* hanya kepada saksi, tidak memiliki argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.